

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001. Formalisasi dan legalisasi merupakan buah dari konflik berkepanjangan yang terjadi antar Jakarta dan Aceh. Maka dari itu pemberian di pilih formalisasi Syariat Hukum, dan pemberian konsultasi dalam bidang ekonomi dan politik jauh lebih besar.

Di Indonesia, sila-sila Pancasila menjadi cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercermin dalam kaedah-kaedah kesusilaan dan hukum. Aspek keagamaan juga menjadi unsur penting dalam kehidupan hukum. Subtansi hukum dipengaruhi ukuran kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat yang dijiwai agama atau agama menjadi unsurnya. Demikian pula untuk menentukan perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela ditentukan oleh ukuran berdasarkan nilai kesusilaan, agama, dan hukum yang saling jalin-menjalin.

Menurut pandangan agama pelecehan seksual bersifat tercela karena dilarang. Pemenuhan kebutuhan seks hanya dibenarkan dalam suatu ikatan

perkawinan yang sah oleh pasangan suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.¹

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual, tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri.²

Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi.³

Anak-anak menjadi target yang sering menerima pelecehan seksual, karena pada usia ini anak dengan mudah dapat dipengaruhi dan diancam oleh si pelaku.⁴ Dari sini terjadi permasalahan yang sampai sekarang masih hangat untuk di perbincangkan. Perilaku seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. seperti

¹ Supanto., 2004. "*pelecehan seksual sebagai kekerasan gender : antisipasi hukum pidana*". Jurnal analisis sosial. Vol. 20. No. 3.288-310.

² Siti Hikmah. 2017. "*mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran "aku anak berani melindungi diri sendiri"*". Jurnal SAWWA. Vol. 12. No. 2. 187-206.

³ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, "*Pelecehan seksual terhadap anak*". Jurnal Prosiding KS : Riset dan PKM. Vol.2 No. 1. hlm 1-146.

⁴ Syaiful Bahri, fajriani. 2015. "*Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di Aceh*". Jurnal Pencerahan. Vol. 9. No. 1. 50-65.

seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak.

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal seorang anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. (Hertinjung: 2009) dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dilihat bahwa jarang kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang asing (tidak dikenal oleh korban). Oleh karena itu kami ingin mengetahui lebih lanjut siapakah yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak.⁵

Salah satu perlindungan hukum yang di berikan kepada perempuan tertuang dalam KUHP Pidana pasal 294 ayat 1 tentang pelecehan seksual terhadap anak

⁵ Diesmy Humaira B, et.al., 2015. “ kekerasan seksual pada anak : telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak”. *Jurnal Psikoislamika*. Vol. 12 No. 2. 5-10.

dan didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang di hadapi di masyarakat dewasa ini dan terlebih hampir terjadi di berbagai penjuru nusantara bahkan dunia. Dan di antara korban yang rawan terkenal pelecehan anak dibawah umur dan juga wanita. Pelecehan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses yang di anggap biasa saja. Padahal hal tersebut merupakan awal dari kehancuran masa depan seseorang.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya sebagai seorang anak, Kekerasan seksual pada anak mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat karena kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis.⁶

Didalam Qanun Aceh dan KUHP Pidana pun pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perlindungannya. Namun keduanya tentu memiliki perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut.

B. Rumusan masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas. Penulis akan merumuskan masalah dalam upaya memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif

⁶ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, "Pelecehan seksual terhadap anak". *Jurnal Prosiding KS : Riset dan PKM*. Vol.2 No. 1. hlm 1-146.

terhadap perbedaan penggunaan kata, hukuman, denda dalam pasal 47 Qanun aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan pasal 294 ayat 1 KUHP Pidana.

Maka dari itu untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap perbedaan pendapat serta mempermudah agar lebih bisa memahami dan mendalami sesuai dengan yang di kehendaki penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana ?
2. Bagaimana sejarah dan bahan hukum pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana ?
3. Bagaimana rumusan delik dan sanksi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana ?
4. Bagaimana efektivitas penerapan/penegakan kedua hukum tersebut ?

C. Tujuan masalah

1. Bertujuan memahami batasan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana.
2. Bertujuan memahami sejarah dan bahan hukum pelecehan seksual anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana.
3. Bertujuan memahami rumusan delik dan sanksi pelecehan seksual anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana.
4. Menjelaskan efektivitas penerapan/penegakan kedua hukum tersebut.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu dapat membantu manusia dalam meningkatkan pemahaman tentang pelecehan seksual terhadap anak yang dibahas oleh penulis. Juga dapat menjawab persoalan tentang bagaimana perbandingan dari kedua hukum tersebut dan yang terakhir tentunya dapat menunjang lebih lanjut pembangunan bangsa Indonesia menuju lebih baik.

E. Kerangka pemikiran

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya dan menjaga keaslian penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya dan menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil diantaranya sebagai berikut :

1. Studi komparatif terhadap Qanun Aceh tentang hukum jinayat dan enakmen jenayah Syariah Selangor Malaysia, yang ditulis oleh Ahmad Bahiej, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014. Vol 48, No 2, 2014 ini merupakan sebuah referensi yang sedikit membantu memahami studi komparatif. Tulisan ini memberi gambaran bagaimana perbandingan qanun di dua negara berbeda.⁷
2. Kekerasan seksual pada anak : telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak, yang ditulis oleh Diesmy Humaira B, Dkk. merupakan jurnal Psikoislamika, Malang : Fakultas Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim,

⁷ Ahmad Bahiej. 2014. “ *Studi komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan enakmen jenayah Syariah Selangor Malaysia*”. Jurnal Asy Syari’ah. Vol. 48. No. 2. 334-361.

2015, Vol 12 tahun 2015, merupakan sebuah karya tulis ilmiah tentang relasi pelaku korban pada anak. Fokus penelitian ini di tinjau dari segi Psikologinya.⁸

3. Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak, merupakan karya tulis ilmiah yang di tulis oleh dosen tetap fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar, tulisan ini merupakan sebuah refensi yang sedikit membantu dalam pemahaman tentang pelecehan seksual, tulisan ini lebih kepada faktor penyebab terjadi pelecehan seksual yang terjadi pada anak.⁹

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur diatas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada dalam penelitian ini lebih diarahkan dan ditekankan pada komparatif atau perbandingan antara dua hukum berbeda, yang dalam hal ini khusus membahas tentang pelecehan seksual terhadap anak studi komparatif Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 47 dan KUHP Pidana Pasal 294 ayat 1.

F. Kerangka Teori

Untuk membahas karya ilmiah pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan KUHP Pidana pasal 294 ayat 1, memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “teori konsep Masalah”.

⁸ Diesmy Humaira B, et.al., 2015. “ *kekerasan seksual pada anak : telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak*”. *Jurnal Psikoislamika*. Vol. 12 No. 2. 5-10.

⁹ Syarifah Fauzi'ah. 2016. “ *faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak*”. *Jurnal An-Nisa*. Vol. 9. No. 2. 81-101.

Mengenai pengertian konsep *maslahah*, masalahah dalam bahasa arab terbentuk masdar dari lafadz shalahah-*yashilu* menjadi *sulhan-mashlahatan* yang bermakna positif. Sedangkan secara terminologi, *maslahah* berarti mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya).

Mashlahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Ada beberapa macam istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain :

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa arti dari *mashlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.
2. Al-Khawarizmi mengungkapkan pengertian *mashlahah* adalah memiliki arti yaitu menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.
3. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* mengartikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.¹⁰

Dari beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *mashlahah* adalah suatu kemanfaatann yang diberikan oleh Syari'i (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hambanya yang meliputi upaya penjagaan terhadap Agama, jiwa, akal, dan keturunan dan juga harta, sehingga akan terhindar dari kerugian baik dunia maupun akhirat.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008. Hlm 366-369.

G. Langkah-langkah penelitian

Supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif, yang mana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, dan suatu set kondisi, suatu pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹¹ Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Maka metode dan langkahnya terbagi menjadi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

2. Jenis data

- a. Data tentang pelecehan seksual terhadap anak didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Data tentang pelecehan seksual terhadap anak didalam KUHP Pidana.
- c. Data tentang perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut.

¹¹ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hlm. 54.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari kitab Undang-Undang Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan KUHP Pidana BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan literature yang berhubungan dengan pembahasan, atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan judul tersebut.

c. Bahan tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus ataupun website internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian di telaah serta mencatat materi materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.

- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masaah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini, Penelitian komparatif bersifat “*expost facto*”, yang artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. *Expost facto* merupakan penelitian emperis yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebasnya secara langsung¹².

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan KUHP Pidana di jadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang pelecehan seksual terhadap anak. dari kedua tersebut sehingga diketahui perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang di teliti.

6. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut.

¹² Penelitian. “*Metode Penelitian Komparatif - Tujuan dan Prosedur.*” Di Akses <http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html> tanggal 23 november 2018 pukul 17.12.

- a. *Deduktif*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian di tarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. *Diskriptif Analitik*, yaitu dengan mengumpulkan data yang di anggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian di gambarkan secara sistematis.

